



PENETAPAN

Nomor : 506/Pdt.P/2023/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

HARI SUWOYO, Tempat / Tanggal lahir: Malang, 04 Mei 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Tasikmadu No.30 RT.001 RW.001 Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, No. HP 085755990561. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register permohonan Nomor: 506/Pdt.P/2023/PN.Mlg, mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama **SOFIAN** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1935 karena sakit;
- Bahwa Kakek Pemohon telah meninggal dunia Jl. Raya Tasikmadu No. 30 RT/RW 001/001;
- Bahwa Kakek Pemohon telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Tasikmadu;
- Bahwa Pemohon adalah cucu ketiga dari tiga cucu bersaudara berdasarkan Kutipan Akte kelahiran Nomor 3573-LT-26062023-0010 tertanggal 27 Juni 2023 atas nama HARI SUWOYO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang kematian Kakek pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **SOFIAN** belum dibuatkan akte kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Kakek pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. Raya Tasikmadu No. 30 RT/RW 001/001, pada tanggal 10 Agustus 1935 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **SOFIAN** dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Tasikmadu;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **SOFIAN**;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573050405660002 atas nama HARI SUWOYO, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573051308070017 atas nama kepala keluarga HARI SUWOYO, alamat Jalan Raya Tasikmadu No.30 RT.001 RW.001 Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI oleh Pelapor atas nama HARI SUWOYO, tanggal 08-04-2023, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian oleh HARI SUWOYO, tanggal 08-04-2023, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil oleh HARI SUWOYO, tanggal 08-04-2023, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil oleh HARI SUWOYO, yang menerangkan

Halaman ke-2 dari 7 halaman, Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Alm. SOFIAN belum pernah dicatatkan akte kematian, tanggal 08-04-2023, diberi tanda P-6;

7. Foto copy Surat Nomor:400.12.3.1/1610/35.73.409/2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang Kepada HARI SUWOYO, tanggal 14 April 2023, diberi tanda P-7;

8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3573-LT-26062023-0010 atas nama HARI SUWOYO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda P-8;

9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-19072022-0019 atas nama ALI USMAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 21 Juli 2023, diberi tanda P-9;

10. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-1807218-0009 atas nama ENDAYATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta semua surat bukti tersebut telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **RUSTIN**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ▣ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;
- ▣ Bahwa Isteri Pemohon bernama Ibu Lilis Handayani;
- ▣ Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Raya Tasikamadu No.30 RT.001 RW.001 Kelurahan Tasikamadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- ▣ Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk Akte Kematian kakek Pemohon yang bernama Sofian;
- ▣ Bahwa orang tua pemohon bernama Ali Usman dan Kasiyatin namun mereka berdua sudah meninggal dunia;
- ▣ Bahwa ayah dari Ali Usman bernama Sofian;
- ▣ Bahwa saudara kandung dari Pemohon yang nomor satu saksi sendiri (Rustin), nomor dua Endayati (sudah meninggal) dan nomor tiga Hari Suwoyo (Pemohon);
- ▣ Bahwa menurut cerita orang tua, Sofian meninggal dunia tanggal 10 Agustus 1935 karena sakit;
- ▣ Bahwa Almarhum Sofian dimakamkan di pemakaman umum di Tasikamadu;
- ▣ Bahwa Kuburan Almarhum Sofia ada nisannya dan ada nama Sofian;
- ▣ Bahwa Pemohon belum pernah melaporkan kematian kakeknya karena ketidaktahuan Pemohon;

Halaman ke-3 dari 7 halaman, Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PN Mlg



2. Saksi **SOKIP** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▣ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- ▣ Bahwa Istri Pemohon bernama Ibu Lilis Handayani;
- ▣ Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Raya Tasikmadu No.30 RT.001 RW.001 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- ▣ Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk Akte Kematian kakek Pemohon yang bernama Sofian;
- ▣ Bahwa orang tua pemohon bernama Ali Usman dan Kasiyatin namun mereka berdua sudah meninggal dunia;
- ▣ Bahwa Ayah dari Ali Usman bernama Sofian;
- ▣ Bahwa Saudara kandung dari Pemohon yang nomor satu Ibu Rustin, nomor dua Endayati (sudah meninggal) dan nomor tiga Hari Suwoyo (Pemohon);
- ▣ Bahwa Menurut pengakuan Pemohon, Sofian meninggal dunia tanggal 10 Agustus 1935 karena sakit;
- ▣ Bahwa Almarhum Sofian dimakamkan di pemakaman umum di Tasikmadu;
- ▣ Bahwa menurut Pemohon belum pernah melaporkan kematian kakeknya karena ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Malang menetapkan bahwa di Jl. Raya Tasikmadu No.30 RT/RW 001/001, pada tanggal 10 Agustus 1935 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **SOFIAN** dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Tasikmadu;

Halaman ke-4 dari 7 halaman, Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3573050405660002 atas nama HARI SUWOYO dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573051308070017 atas nama kepala keluarga HARI SUWOYO, alamat Jalan Raya Tasikmadu No.30 RT.001 RW.001 Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan keterangan dari saksi-saksi benar Pemohon adalah orang yang bernama HARI SUWOYO, bertempat tinggal di Jalan Raya Tasikmadu No.30 RT.001 RW.001 Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi - saksi dan diperkuat dengan surat bukti P-3 berupa Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI oleh Pelapor atas nama HARI SUWOYO, tanggal 08-04-2023, surat bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian oleh HARI SUWOYO, tanggal 08-04-2023, surat bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil oleh HARI SUWOYO, tanggal 08-04-2023, surat bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil oleh HARI SUWOYO, yang menerangkan bahwa Alm. SOFIAN belum pernah dicatatkan akte kematian, tanggal 08-04-2023 , bahwa dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa kakek pemohon yang bernama SOFIAN, meninggal pada tanggal 10 Agustus 1935 di Jalan Raya Tasikmadu No.30 Kota Malang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dan bukti P-7 berupa Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor:400.12.3.1/1610/35.73.409/2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang Kepada HARI SUWOYO, tanggal 14 April 2023 tentang Penerbitan Akta Kematian bahwa oleh karena Kematian kakek Pemohon atas nama SOFIAN tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor Kependudukan dan

Halaman ke-5 dari 7 halaman, Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Malang, hal ini karena persyaratan-persyaratan yang tidak dipenuhi serta karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan mengijinkan pemohon tersebut maka pemohon wajib melaporkan kematian saudara Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Raya Tasikmadu No.30 RT/RW 001/001, pada tanggal 10 Agustus 1935 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **SOFIAN** dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Tasikmadu;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **SOFIAN**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 162.400,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 oleh KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman ke-6 dari 7 halaman, Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H.,M.Hum

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	ATK	: Rp. 60.000,-
3.	PNPB	: Rp. 10.000,-
4.	Meterai	: Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Sumpah	: Rp. 40.000,-
7.	<u>Biaya Penggadaan</u>	<u>: Rp. 2.400,-</u>
Jumlah		: Rp. 162.400,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Halaman ke-7 dari 7 halaman, Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)